



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 535 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENEGAKAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DAN PERATURAN  
BUPATI SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap produk hukum Daerah Kabupaten Sumedang yang efektif, efisien, optimal, transparan, akuntabel, dan tertib administrasi merupakan salah satu pilar utama guna menciptakan situasi dan kondisi kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan tenteram, serta terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hukum;
- b. bahwa penegakan hukum terhadap produk hukum Daerah pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Sumedang yang merupakan implementasi urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagai salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang;

c. bahwa...

- c. bahwa untuk mendukung terwujudnya efektifitas, efisiensi, optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas serta tertib administrasi dan kelancaran serta memudahkan koordinasi dan komunikasi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang maupun dengan instansi vertikal di Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang dan Peraturan Bupati Sumedang perlu membentuk Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang dan Peraturan Bupati Sumedang;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, pembentukan Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang dan Peraturan Bupati Sumedang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang dan Peraturan Bupati Sumedang;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG.
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang dan Peraturan Bupati Sumedang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang dan Peraturan Bupati Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pendeteksian dan pencegahan dini terhadap berbagai bentuk pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
  - b. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati kepada masyarakat, satuan masyarakat, aparatur sipil negara, pelaku usaha, dan badan usaha yang menjalankan kegiatan di Daerah Kabupaten Sumedang;
  - c. melaksanakan kegiatan patroli dan pengamanan terhadap setiap kegiatan masyarakat dan/atau pemerintahan di Daerah Kabupaten Sumedang;
  - d. melaksanakan kegiatan penertiban terhadap berbagai bentuk pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati di Daerah Kabupaten Sumedang;
  - e. melakukan...

- e. melakukan penegakan hukum yang dilaksanakan melalui kegiatan operasional penyidikan terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah di Daerah Kabupaten Sumedang;
- f. mendukung pelaksanaan ketertiban ketenteraman masyarakat, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Daerah Kabupaten Sumedang;
- g. memberikan rekomendasi atau masukan terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Tim Terpadu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Standar Operasional Prosedur, dan Kode Etik Profesi yang menjadi dasar hukum masing-masing.
- KEEMPAT : Tim Terpadu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 13 September 2024



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 535 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM TERPADU  
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG DAN  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENEGAKAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG

- I. Penanggungjawab : Bupati Sumedang.
- II. Pembina : 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;  
2. Kepala Kepolisian Resor Sumedang;  
3. Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Sumedang;  
4. Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang;  
5. Komandan Komando Distrik Militer 0610/Sumedang; dan  
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- III. Pengarah : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- IV. Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.
- VI. Anggota : 1. Inspektur Daerah Kabupaten Sumedang;  
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;  
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang;  
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;  
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang;

6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;
8. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Sumedang;
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang;
10. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang;
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang;
12. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang;
13. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang;
14. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang;
15. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumedang;
16. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
17. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang;
18. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang;
19. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
20. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Sumedang;
21. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang;
22. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;

23. Kepala Dinas Arsip dan Perpusatakaan Kabupaten Sumedang;
24. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
25. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sumedang;
26. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Sumedang;
27. Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Sumedang;
28. Kepala Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya Kepolisian Resor Sumedang;
29. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sumedang;
30. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Sumedang;
31. Kepala Satuan Sabhara Kepolisian Resor Sumedang;
32. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang;
33. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang;
34. Camat se-Kabupaten Sumedang;
35. Lurah se-Kabupaten Sumedang; dan
36. Kepala Desa se-Kabupaten Sumedang.



P. BUPATI SUMEDANG,

YUDIA RAMLI